

Hukum Acara Pidana.

Karena terlambatnya pengajuan permohonan kasasi adalah diluar kesalahan dan kemampuan pemohon kasasi, permohonan kasasi dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 12-2-1979 No. 131 K/K/1977.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**M A H K A M A H A G U N G**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Tulungagung tanggal 6 April 1976 No. 59/1976 Pidana dalam putusan mana tertuduh :

Kaelan alias Soeparto, umur ± 48 tahun, pekerjaan Kamituwo, tempat tinggal di Dukuh Ngadirejo, desa Pojok, Kecamatan Ngantren, Kabupaten Tulungagung; tertuduh penuntut-kasasi berada di luar tahanan;

yang diajukan dimuka sidang Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

U t a m a :

Bahwa ia tertuduh seorang diri atau bersama-sama dan bersekutu satu sama lain pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 1975 jam 17.00 sore, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu, masih dalam tahun 1975, di dukuh Ngadirejo, desa Pojok Kecamatan Ngantren Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah-hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dimana ia tertuduh berada dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang ternyata bernama Pangat, umur 55 tahun, tempat tinggal di dukuh Ngadirejo desa Pojok Ngantren, dengan cara menempeleng dengan tangan ke arah kepala atau setidaknya-tidaknya bagian dari pada anggota badan, Penderita Pangat. Akibat dari pada penempelengan/pemukulan yang dilakukan oleh tertuduh tersebut di atas, saksi Pangat menderita, yaitu pingsan.

Melanggar pasal : 351/ (1) KUHP.

P e n g g a n t i :

Bahwa ia tertuduh pada waktu dan tempat tersebut dalam tuduhan utama atau setidaknya-tidaknya setelah kejahatan yang diuraikan di atas terjadi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Pangat dengan cara-cara seperti tersebut dalam tuduhan utama di atas. Akibat dari perbuatan tertuduh, saksi Pangat menderita, yaitu pingsan.

Melanggar pasal : 352 (1) KUHP.

dengan memperhatikan pasal 352 KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdakwa tersebut salah melakukan: "Penganiayaan ringan".

Menghukum terdakwa karena kejahatan tersebut dengan pidana denda sebesar: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Menghukum pula terdakwa membayar ongkos dalam perkara ini.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya dengan putusannya tanggal 30 Oktober 1976 No. 89/1976 Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tulungagung.

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 6 April 1976

Pidana yang dibanding itu.

Dan dengan mengadili sendiri :

Menyatakan kesalahan terdakwa Kaelan al. Soeparto tersebut di atas tentang apa yang sub Utama dituduhkan kepadanya tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan dan karenanya membebaskan ia dari tuduhan tersebut.

Menyatakan terdakwa Kaelan al. Soeparto tersebut di atas bersalah melakukan kejahatan: "Penganiayaan ringan".

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) hari.

Menghukum terdakwa juga untuk membayar ongkos perkara, kecuali dalam hal ia dibebaskan dari tuduhan yang dibebankan kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 59/1976 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Tulungagung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Mei 1977 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan pula risalah kasasi tertanggal 14 Mei 1977 dari penuntut kasasi tersebut risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 18 Mei 1976;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 30 Mei 1978 No. 51/1978 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang di

maksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 Tahun 1965 sampai kini belum ada. Maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku lagi, bukan Undang-undang No. 1 Tahun 1950 secara keseluruhan; melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1970;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 19 April 1977 dan penuntut kasasi tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 1977 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Tulungagung pada tanggal 18 Mei 1977 dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa akan tetapi karena kejahatan yang di tuduhkan dianggap terbukti oleh Hakim Pertama adalah kejahatan "Penganiayaan Ringan" ex. pasal 353 (1) KUHP, maka menurut pasal 6 (1) Undang No. 1 Drt. 1951, tidak dimungkinkan naik banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dengan menerima permohonan banding dari Jaksa, maka karena itu putusan Pengadilan Tinggi No. 89/1976 Pid. tanggal 30 Oktober 1976 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa pemohon kasasi adalah tertuduh yang telah menerima keputusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa seharusnya permohonan kasasi dari tertuduh ini dinyatakan tidak dapat diterima, karena telah melampaui tenggang waktu menurut undang-undang yang dihitung dari tanggal keputusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa terlambatnya pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi adalah di luar kesalahan dan kemampuan dari pemohon kasasi, lebih-lebih lagi hal ini disebabkan oleh kekeliruan pembeding, dalam hal ini Jaksa dan juga kekeliruan Pengadilan Tinggi, maka karena itu permohonan kasasi dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah salah karena menjatuhkan pidana yang lebih dari maximum yang diancamkan pasal 352 ayat 1 KUHP, oleh karena mana putusan Pengadilan Negeri di Tulungagung tanggal 6 April 1976 No. 59/1976 Pidana haruslah dibatalkan pula dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan memperbaiki hukuman yang dijatuhkan, seperti tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 13 Tahun 1965, dan Undang No. 1 Tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi: Kaelan alias Soeparto tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 30 Oktober 1976 No 89/1976 Pid. dan putusan Pengadilan Negeri di Tulungagung tanggal 6 April-1876 No 59/1976 Pidana S, dan

Mengadili sendiri :

Menyatakan terdakwa: Kaelan alias Soeparto bersalah melakukan kejahatan: "Penganiayaan ringan".

Menghukum dia oleh karena itu dengan hukuman denda sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ;

Menentukan bahwa hukuman denda ini jika tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama 15 (lima belas) hari ;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 1979 oleh **Busthanul Arifin SH** sebagai Ketua, **Kabul Arifin SH** dan **Purwosunu SH** Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 14 Maret 1979, oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **Kabul Arifin SH** dan **Purwosunu SH** Hakim-hakim Anggota, tidak dihadiri oleh **Jaksa-Agung Muda** karena berhalangan, dan dihadiri oleh **H. Eddy Djunaedi SH. MCJ**, Panitera pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tg. 30-10-1976 No. 89/1976 Pidana.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA, mengadili perkara-perkara Pidana tingkat banding dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Kaelan al. Soeparto, umur 48 tahun, pekerjaan Kamituwo, tempat tinggal di dukuh Ngadirejo, desa Pojok, kecamatan Ngantru, kabupaten Tulungagung (Terdakwa diluar tahanan).

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca:

a. Surat-surat pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam perkara tersebut beserta putusannya dalam perkara itu tertanggal 6 April 1976 No. 56/1976 Pidana yang amarnya sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdakwa tersebut salah melakukan: "Penganiayaan ringan"

Menghukum terdakwa karena kejahatan tersebut dengan pidana denda sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Menghukum pula membayar ongkos dalam perkara ini.

b. Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, bahwa pada tanggal 6 April 1976, Prabowo, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tulungagung, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut.

Memperhatikan :

1. Memori banding Jaksa tanggal 6 April 1976.
2. Kontra memori banding terdakwa Kaelan al. Soeparto tanggal 22 Mei 1976

Menimbang, bahwa permohonan banding Jaksa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa dalam memori bandingnya tanggal 6 April 1976 mengemukakan pada pokoknya, bahwa ia berkeberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 6 April 1976 No. 59/1976 Pidana tersebut sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan yang dirasakannya terlalu ringan dengan mengemukakan alasan-alasan yang memberatkan perkara terdakwa :

Menimbang, bahwa dari berita acara pemeriksaan persidangan Hakim pertama ternyata, bahwa ada dua tuduhan utama yaitu ex pasal 351 (1) KUHP, dan tuduhan pengganti ex pasal 352 (2) KUHP.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Hakim pertama tidak terbukti bahwa

pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi penderita Pangat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan pencahariannya, maka tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan akan kesalahan terdakwa tentang tuduhan utamanya, dan karenanya ia harus dibebaskan dari tuduhan tersebut.

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa dipersidangan yang disertai dengan keterangan tentang hal ikwal cara ia melakukan perbuatan itu dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang satu sama lain bersesuaian dan bersambutan, maka kesalahan terdakwa tentang apa yang sub tuduhan pengganti dituduhkan kepadanya sebagaimana ditentukan dan diancam dengan hukuman dalam pasal 352 (2) KHUP. yaitu kejahatan penganiyaaan ringan terbukti dengan sah dan meyakinkan dan karenanya ia harus dihukum.

Menimbang, bahwa tentang hukumannya, Hakim pertama i.c. telah menjatuhkan hukuman denda yang melampaui batas maksimum untuk delik tersebut diatas oleh karena itu putusan Hakim pertama harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukumannya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perkara terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan perkara terdakwa ialah bahwa ia adalah seorang Kamituwo yang seharusnya sebagai pengayoman rakyat tidak main Hakim sendiri dengan memukul orang, rakyatnya. Ia harusnya bertindak bijaksana dengan memeriksa dulu duduk persoalannya dan bila perlu mencari pemecahannya, setidak-tidaknya memberi nasehat seperlunya dan bahwa orang yang dipukulnya yang sudah tua usianya sampai jatuh.

Menimbang, bahwa sebagai hal yang meringankan ialah bahwa ia belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, dan sudah agak tua juga umurnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan mengingat akan tujuan pemberian hukuman berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan dan akan disebut dibawah ini sudah seumpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dihukum, maka ia dihukum pula untuk membayar ongkos perkara.

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dari undang-undang yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tulungagung. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 1 April 1976, No. 59/1976 Pidana yang dibanding itu.

Dan dengan mengadili sendiri :

Menyatakan kesalahan terdakwa Kaelan al. Soeparto tersebut diatas tentang apa yang sub Utama dituduhkan kepadanya tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan dan karenanya membebaskan ia dari tuduhan tersebut.

Menyatakan terdakwa Kaelan al. Soeparto tersebut diatas bersalah melakukan kejahatan : "Penganiayaan ringan".

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) hari.

Menghukum terdakwa juga untuk membayar ongkos perkara, kecuali dalam hal ia dibebaskan dari tuduhan yang dibebankan kepada Negara.

Demikian diputus pada hari Sabtu 30 Oktober 1900 tujuh puluh enam, oleh kami M. Soetopo S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dimuka umum oleh kami, Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Husni Poli'i, Panitera—penggafiti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dengan hadirnya terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tg. 6-4-1976 No. 59/1976 Pidana.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Mendengar pula tuntutan hukuman Jaksa:

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut melakukan kejahatan/pelanggaran seperti tersebut dalam tuduhan diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengaku kesalahannya terhadap dakwaan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan atas terdakwa dimuka sidang Pengadilan Negeri, disertai dengan hal-ikwal selengkapny sedang kebenarannya peristiwa dalam pengakuan itu dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Pengadilan memandang terbukti menurut hukum dan keyakinan bahwa terdakwa tersebut melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, perbuatan mana merupakan suatu kejahatan sebagaimana termaktup didalam dan diancam hukuman oleh pasal 352 K.U.H.P.

Maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dihukum kewajiban membayar ongkos dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan atas diri terdakwa seperti tercantum dalam pokok putusan ini, sudah seimbang dengan kejahatan yang di perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam/tahanan/luar.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan cukup pula memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan pencegahan umum (general preventie) dan pencegahan khusus (bijzondere preventie).

Memperhatikan selain pasal-pasal tersebut diatas, seterusnya pada bagian ke X dan ke XI pasal 378 dari Reglemen Indonesia yang diperbaharui:

MEMBERI KEPUTUSAN

Menyatakan; bahwa terdakwa tersebut salah melakukan: "Penganiayaan ringan"

Menghukum terdakwa karena kejahatan tersebut dengan pidana denda sebesar: Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Menghukum pula terdakwa membayar ongkos dalam perkara ini.

Hakim memberikan keterangan kepada Jaksa dan terdakwa akan haknya untuk mohon pemeriksaan dalam tingkat bandingan dalam tenggang yang ditetapkan atau untuk menerima baik putusan ini, dan selanjutnya kepada terdakwa diberi keterangan akan haknya bahwa ia sesudah mohon bandingan; untuk mencabut permohonan itu atau mohon supaya menjalankan putusan dipertanggunghkan 14 (empat

belas) hari untuk dalam tempo itu mengajukan ampun/grasi, maka setelah itu persidangan lalu ditutup.

Selanjutnya dibuat berita acara pemeriksaan ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera—Pengganti tersebut.

Panitera—Pengganti tersebut

ttd.

(Moebanoehardi)

H a k i m,

ttd.

(Sharif SH).